

**ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT
VAKSIN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR**

*Criminological Analysis of The Criminal Action Of Forgery Of Covid-19 Vaccine
Certificates In Makassar City*

Bayu Sidik Satria*, Marwan Mas, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : bayu.sidiksatria@gmail.com

Received : September 18, 2022

Accepted : December 01, 2022

Published : December 30, 2022

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat memalsukan sertifikat vaksin covid-19 dan untuk mengetahui pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi pemalsuan sertifikat vaksin covid-19. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dan dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, Penyidik Polrestabes Makassar, dan Pelaku Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Rutan Kelas I Makassar. Hasil penelitian disimpulkan bahwa ; 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 adalah karena adanya faktor lingkungan, faktor ekonomi yang melemah dan faktor Pendidikan yang rendah 2) Serta upaya pencegahan kejahatan pemalsuan sertifikat vaksin corona virus disease 19 (COVID-19) dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat di wujudkan dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum untuk mencegah terjadinya pemalsuan sertifikat vaksin covid-19.

Kata Kunci: Kriminologi, Pemalsuan, Sertifikat, Covid-19

Abstract

This study was conducted to find out: Factors causing people to falsify covid-19 vaccine certificates and know the precautions taken to prevent counterfeiting of covid-19 vaccine certificates. This research method is an empirical qualitative research method. The types of data used are primary data and secondary data. The data collection technique was carried out by interviewing and documenting with the Makassar Class IA District Court Judge, Makassar City Police Investigator, and the Perpetrators of Counterfeiting Covid-19 Makassar Class I Detention Center. Based on the results of this thesis research, it can be concluded that; 1) Factors causing the criminal act of counterfeiting covid-19 vaccine certificates are due to environmental factors, weakening economic factors and low education factors 2) And efforts to prevent the crime of counterfeiting corona virus disease 19 (COVID-19) vaccine certificates can be carried out preventively and repressive. Preventively, prevention efforts before a crime occurs and can be realized in legal counseling activities to prevent counterfeiting of COVID-19

Keywords: Criminology, counterfeit, Certificate forgery, Covid-19



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease (Covid-19) sampai di Negara Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 dengan jumlah dua kasus/penderita. Terus bertambahnya penderita membuat pemerintah melakukan berbagai strategi, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah mewajibkan kepada masyarakat Indonesia melakukan vaksinasi untuk mencegah *Covid-19* di Indonesia. Berdasarkan “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*” (Altuntas, 2011).

Vaksinasi *Covid-19* merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari penyakit *Covid-19*. Vaksinasi merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit infeksi dan membantu mengontrol penyebarannya di masyarakat. Dengan melakukan vaksinasi, masyarakat akan memperoleh kekebalan tubuh (imunitas) terhadap virus *Covid-19* sehingga lebih terlindungi dari risiko terinfeksi dan mengalami komplikasi yang serius. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan wajib vaksin *Covid-19* untuk masyarakat agar dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit ini (Yuningsih, 2020).

Menurut *World Health Organization (WHO)*, vaksin *Covid-19* adalah salah satu strategi yang paling efektif untuk mencegah penyakit infeksi dan membantu mengontrol penyebarannya di masyarakat. *WHO* menyatakan bahwa vaksin *Covid-19* merupakan alat yang penting dalam upaya global untuk mengakhiri pandemi *Covid-19* (Nany Hairunisa, 2022).

Kegunaan vaksin *covid-19* bertujuan untuk membantu tubuh atau mengembangkan kekebalan terhadap virus *Covid-19* sehingga tubuh dapat melindungi diri dari infeksi virus tersebut. Vaksin ini dapat membantu mencegah terjadinya penyakit *Covid-19* atau mengurangi risiko komplikasi yang serius jika terinfeksi virus tersebut. Dengan demikian, vaksin *Covid-19* memiliki manfaat yang sangat besar dalam menanggulangi pandemi *Covid-19* dan membantu mencegah terjadinya kematian akibat penyakit tersebut (Mustain & Afriyani, 2022).

Oleh karena itu, pemerintah membuat salah satu peraturan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dengan tujuan untuk mencegah penyebaran pandemi *Covid-19* dan memperkuat kekebalan tubuh masyarakat terhadap virus tersebut. Peraturan ini juga menetapkan bahwa vaksinasi *Covid-19* akan dilaksanakan secara teratur dan merata di seluruh wilayah Indonesia, serta diikuti oleh seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pemberian sertifikat vaksinasi *Covid-19* bagi warga Negara Indonesia yang telah melakukan vaksinasi, yang akan dijadikan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan vaksinasi tersebut (Larasati & Sulistianingsih, 2021).

Setelah menerima vaksinasi *Covid-19* tahapan dosis pertama dan/atau vaksinasi *Covid-19* tahapan dosis kedua, masyarakat akan mendapatkan tanda bukti bahwa telah dilakukan vaksinasi. Tanda bukti tersebut ada dua jenis, yaitu dokumen fisik dan dokumen digital. Dokumen fisik berupa kartu vaksinasi *Covid-19*, yang akan diberikan setelah mendapat vaksin dan beristirahat selama kurang lebih 30 menit. Dokumen digital adalah tanda bukti vaksinasi yang disimpan di aplikasi Peduli Lindungi atau sistem informasi vaksinasi lainnya. Dokumen ini akan diberikan setelah menerima vaksinasi dan dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi atau sistem tersebut.

Dokumen digital berupa sertifikat vaksin merupakan tanda bukti vaksinasi yang disimpan di aplikasi Peduli Lindungi atau sistem informasi vaksinasi lainnya. Kebijakan adanya kartu vaksin dan sertifikat vaksin merupakan bentuk reformasi administrasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi tahap satu atau tahap dua ke dalam satu sistem. Dengan demikian, data vaksinasi masyarakat dapat tercatat dengan detail dan tersimpan di satu pintu. Sertifikat vaksin dapat diunduh di aplikasi Peduli Lindungi atau website pedulilindungi.id (Nurfadilla & As'ari, 2021)

Tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19* merupakan tindak pidana yang muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sertifikat vaksinasi untuk dapat beraktivitas di ruang publik dan menggunakan sarana transportasi publik seperti kereta api, pesawat, dan kapal laut. Pemalsuan sertifikat vaksin merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang dapat diberikan dapat berupa hukuman penjara, denda, atau keduanya tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan. Pemerintah juga telah mengeluarkan surat edaran tentang larangan pemalsuan sertifikat vaksin dan surat keterangan negatif *Covid-19* untuk perjalanan transportasi darat, laut, maupun udara (Washliati & Prasetyasari, 2022)

Salah satu kasus perkara pemalsuan, "Polrestabes Makassar menangkap dua pelaku pemalsuan surat keterangan atau sertifikat vaksin Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Keduanya, ditangkap setelah adanya laporan dari masyarakat. Wakasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKP Jufri Natsir, mengatakan kedua pelaku berinisial FT dan WD. Keduanya melakukan aksinya sejak Juli 2021 hingga 17 September 2021. Kliennya mencapai hingga ratusan orang. "Warga yang dibuatkan surat vaksin palsu yaitu sebanyak 179 orang", Jufri menjelaskan, kedua pelaku tersebut mematok harga untuk setiap sertifikat sebesar Rp50.000.

Mereka mencari masyarakat yang membutuhkan administrasi tanpa harus mengikuti vaksinasi. Dalam aksinya tersebut FT bertugas untuk mencari para korban yang membutuhkan surat keterangan tersebut. Sementara WD menjadi otak dibalik ini dengan membuat sertifikat palsu. Sertifikat itu dibuat di rumah WD. Sertifikat vaksin *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* palsu yang mereka keluarkan

terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga, para korban leluasa menggunakannya. Hal itu bisa terjadi, dikarenakan keduanya pernah bertugas sebagai tenaga kesehatan di salah satu puskesmas yang ada di Kota Makassar. FT sebelumnya bertugas di Puskesmas Paccerakkang dan WD sebagai tenaga kontrak untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*”.

Tindak pidana yang dimaksud suatu hal perbuatan pidana sertifikat vaksin *covid-19* dengan membuat sertifikat atau kartu vaksin *covid-19* secara ilegal. Pemalsuan adalah suatu bentuk perilaku yang dianggap suatu kejahatan atau perbuatan yang bertentangan atas kepentingan hukum. Pemalsuan surat diatur dari Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat) (Asdillah, Mas & Zubaidah, 2021).

Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat memalsukan sertifikat vaksin covid-19 dan untuk mengetahui pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi pemalsuan sertifikat vaksin covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data. Dengan kajian Pustaka dan metode wawancara untuk menjawab pertanyaan mengapa masyarakat memalsukan sertifikat vaksin covid-19 dan cara pencegahannya. Tipe penelitian adalah kualitatif melalui metode pendekatan normative-empiris untuk menjelaskan dan menganalisis peristiwa seseorang atau kelompok terhadap hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif. Lokasi dari penelitian ini adalah di wilayah hukum Kota Makassar yang tepatnya di Pengadilan Negeri Kota Makassar, Kepolisian Resor Kota Makassar (Polrestabes Makassar) dan Rutan Kelas I Makassar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Masyarakat Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19

Tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 merupakan tindak pidana yang merugikan pemerintah dan juga merugikan masyarakat Kota Makassar. Pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 dapat menyebabkan terjadinya penularan virus Covid-19 yang tidak terdeteksi karena seseorang yang memalsukan sertifikat vaksin tersebut belum tervaksinasi. Hal ini dapat menimbulkan risiko terjadinya wabah Covid-19 yang lebih luas di masyarakat. Menurut Tim Penyidik Polrestabes Kota Makassar yang di terangkan oleh Bapak Wakasat Reskrim AKP Jufri Natsir bahwa Masyarakat yang sempat menggunakan surat vaksin palsu dengan sebanyak 179 orang dengan biaya per satu surat vaksin tanpa

melakukan vaksin *covid-19* dengan harga Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Wiskit Dwi Saputra yang membuat sertifikat vaksin *covid-19*. Untuk mengetahui penyebab masyarakat melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19, di bawah ini hasil dari penyebaran angket kepada masyarakat sebagai berikut;

Tabel 1. Responden Yang Mengetahui Masyarakat Yang Memalsukan Sertifikat Vaksin Covid-19

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	53	88,3%
Tidak	7	11,7%
Total	60	100%

Sumber: Data diolah 2022

Pada Tabel 1 dari 60 responden, yang menjawab YA mengetahui masyarakat melakukan pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* ada 53 orang atau 88,3% sedangkan yang menjawab Tidak mengetahui masyarakat melakukan pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* ada 7 orang atau 11,7%.

Tabel 2 Jawaban Responden Penyebab Terjadinya Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19

Penyebab	Frekuensi	Persentase (%)
Takut terhadap benda tajam (jarum suntik, gunting dll)	9	15,8%
Adanya penyebaran berita palsu (Hoax)	13	22,8%
Takut terhadap efek samping vaksin <i>covid-19</i>	38	64,4%
Jumlah	60	100%

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa 60 responden, 9 orang atau 15,8% penyebab terjadinya pemalsuan sertifikat ialah “takut terhadap benda tajam”, 13 orang atau 22,8% memilih adanya penyebaran berita palsu atau (Hoax) dan 38 orang atau 64,4% memilih takut terhadap efek samping vaksin *covid-19*. Dari uraian tabel di atas, responden berjumlah 60 orang, laki-laki 34 orang dan perempuan 29 orang dengan rata-rata berusia 20-50 tahun. Berdasarkan hasil angket tersebut menunjukkan bahwa diantara mereka sebagian besar telah melihat orang menggunakan surat vaksin *covid-19* palsu.

Hasil penyebaran angket menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan oleh responden benar dan terjadi. Hal tersebut juga bahwa beberapa masyarakat ingin melakukan jalan alternatif dengan cara memalsukan sertifikat vaksin *covid-19* tanpa melakukan suntik vaksin *covid-19* dengan harga Rp.50.000,- karena masyarakat takut terhadap efek samping *covid-19* seperti demam, diare, muntah, dan nyeri sendi, dan masyarakat juga mempercayai adanya berita palsu berupa konspirasi seperti adanya chip di dalam vaksin *covid-19*.

Tindak Pidana pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* yang dilakukan oleh oknum masyarakat khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar tentunya telah melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku di negara kita ini. Yaitu yang tertulis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. (K.U.H.P. 35, 52, 64-2, 276, 277, 416, 417, 486).

Berdasarkan hasil wawancara kepada Wakasat Reskrim Polrestabes Makassar Aiptu Abdul Wahab, S.H, dari Tim Penyidik Kepolisian Polrestabes Makassar bahwa yang menyebabkan masyarakat ingin melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 di Kota Makassar yaitu faktor lingkungan, faktor adanya kesempatan, faktor teknologi.

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sosial lainnya dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, bertindak, dan merasakan sesuatu. Lingkungan yang tidak menguntungkan, seperti keluarga yang tidak stabil atau lingkungan sosial yang tidak baik, dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Namun, peran lingkungan tidak sepenuhnya menentukan sikap seseorang. Seseorang juga memiliki kebebasan untuk memilih sikap dan tindakannya sendiri.

Jika seseorang berada dalam lingkungan yang tidak sehat, seperti pergaulan yang tidak baik atau lingkungan sosial yang tidak mendukung, maka ia dapat terpengaruh untuk melakukan tingkah laku yang tidak baik. Namun, peran lingkungan tidak sepenuhnya menentukan tingkah laku seseorang. Seseorang juga memiliki kebebasan untuk memilih tingkah lakunya sendiri. Oleh karena itu, untuk mempelajari tentang perilaku buruk seseorang, sebaiknya juga harus memperhatikan faktor lain seperti kepribadian, pola pikir, dan faktor internal lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* sebagai berikut:

- a. Sebagian masyarakat mau mengambil jalan cepat yaitu membayar kepada pelaku pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* agar terbebas dari kegiatan vaksinasi.
- b. Adanya penyebaran *hoax* seperti, vaksin *covid-19* mengakibatkan asma dan alergi pada anak hingga menyebabkan kematian dan vaksin *covid-19* dapat memengaruhi kesuburan wanita sehingga masyarakat tidak mau melakukan vaksinasi *covid-19*.

- c. Kurangnya kesadaran akan pentingnya vaksinasi *Covid-19*: Masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya vaksinasi *Covid-19* mungkin merasa tidak perlu mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga mereka memutuskan untuk memalsukan sertifikat vaksin untuk memenuhi kebutuhan administrasi.
- d. Ketidaktersediaan vaksin: Masyarakat mungkin memalsukan sertifikat vaksin karena merasa tidak mendapatkan vaksin di waktu yang tepat.

Hal-hal yang telah dikemukakan dapat mempengaruhi terjadinya pemalsuan atau setidak-tidaknya memberikan peluang bagi para pelaku pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang pelaku pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 yang bernama Wiskit Dwi Saputra Bin Suratman, umur 27 Tahun, lahir di Sragen Jawa Tengah Tanggal 20 September 1993, Pendidikan SMA, Pekerjaan Driver (sopir), alamat Jl. Ir. Sutami (Pergudangan 30) No. 1 Kec. Tamalanrea Makassar, bahwa betul pelaku ingin melakukan pemalsuan karena tekanan ekonomi. Pelaku meraup keuntungan sebesar Rp. 8.750.000 dengan cara di bayar Rp.50.000 per orang atau per KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Tabel 3 Responden Yang Pernah Mendapatkan Sosialisasi Atau Edukasi Tentang Manfaat Vaksin *Covid-19*

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	49	81,7%
Tidak	11	18,3%
Jumlah	60	100%

Sumber: Data diolah 2022

Pada Tabel 3 dari 60 responden, yang menjawab YA pernah mendapat sosialisasi atau edukasi tentang manfaat covid-19 ada 49 orang atau 81,7% sedangkan yang menjawab tidak pernah mendapat sosialisasi atau edukasi terkait manfaat vaksin covid-19 ada 11 orang atau 18,3%.

Berdasarkan hasil angket di atas menunjukkan bahwa yang diberikan oleh responden tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Hal tersebut juga memberikan gambaran yang memiliki pengetahuan yang baik tidak menjamin bahwa dirinya akan tertib dengan aturan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data Tim Penegakan Hukum bahwa 179 orang masih kurang menyadari kegunaan dan manfaat dari vaksin covid-19 itu sendiri sehingga masyarakat ingin melakukan pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 dengan cara membayar kepada pelaku pemalsuan sertifikat vaksin covid-19.

2. Faktor Adanya Kesempatan

Faktor kesempatan atau peluang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19. Pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 mungkin tidak berniat melakukan tindak pidana tersebut pada awalnya, Namun jika melihat ada kebutuhan yang harus dipenuhi dan ada peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara tersebut, maka pelaku cenderung memalsukan sertifikat vaksin covid-19. Oleh karena itu, agar terhindar dari tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19, masyarakat harus memahami pentingnya

vaksinasi Covid-19 dan mengikuti proses vaksinasi yang tepat sesuai dengan kebijakan pemerintah, serta tidak mudah terpengaruh oleh peluang atau keuntungan material yang tidak sehat.

3. Faktor Teknologi

Faktor teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19. Kemajuan teknologi yang semakin pesat memungkinkan seseorang untuk dengan mudah membuat sertifikat atau kartu vaksin Covid-19 palsu. Hal ini dapat terjadi karena adanya peralatan seperti printer berwarna, scanner berwarna, dan mesin fotocopy berwarna yang mudah diperoleh oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa teori yang menekankan peranan faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 ialah teori tentang kejahatan dan kondisi lingkungan, masyarakat yang menekankan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang dan tingkah lakunya, termasuk tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19.

Faktor lingkungan dapat berupa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, dan lingkungan pergaulan yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Jika lingkungan di mana seseorang menemukan dirinya tidak sehat, ia mengembangkan kepribadian yang rapuh yang tidak dapat menahan tantangan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemalsuan sertifikat vaksin covid-19, masyarakat harus memahami pentingnya vaksin covid-19 dan mengikuti proses vaksinasi yang benar sesuai kebijakan pemerintah.

2. Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19

Untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Minimnya pemahaman dari masyarakat yang masih memakai kartu ataupun sertifikat vaksin covid-19. Dalam perihal ini yang wajib ditekankan ialah para pelaku pembuat sertifikat vaksin covid-19, banyak diantara pelaku yang belum sadar menimpa apa yang diperbuatnya.

Sulitnya menindak Pelaku Tindak Pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 tanpa ada pengaduan dari pihak yang merugikan. Menindak, mengusut, dan mencari barang bukti terhadap Pelaku pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 tidaklah mudah jika korban tidak melakukan pengaduan. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka sudah selayaknya korban bertindak cepat dan mengajukan pengaduan ke pihak berwajib agar Pelaku pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 dapat segera diusut.

Tabel 4. Pendapat Responden Terhadap Jenis Sanksi Yang Perlu Dikenakan Pada Pelaku Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Sanksi Pidana	24	40%
Melapor Kepada Pihak Berwajib	15	25%
Memberikan Wawasan	21	35%

Jumlah	60	100%
---------------	----	------

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan Table 4 diketahui bahwa 60 responden 24 orang atau 40% memilih sanksi pidana berupa kurungan maupun denda, 15 orang atau 25% memilih kepada pihak berwajib seperti Tim Penegakan Hukum, 21 orang atau 35% memilih memberikan wawasan terhadap pelaku pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyudin, S.H, dijelaskan bahwa upaya pencegahan terjadinya kejahatan dapat dilakukan secara pre-emptif dan refresif:

1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan, seperti tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19*. Upaya pre-emptif ini dapat dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik dalam diri seseorang, sehingga ia tidak akan merasa tertarik untuk melakukan kejahatan meskipun ada kesempatan yang ada. Dengan cara tersebut, faktor niat menjadi hilang, karena seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan meskipun ada kesempatan yang ada.

Tabel 5. Jawaban Responden Upaya Penanggulangan

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Memberi Wawasan Terkait Manfaat <i>Covid-19</i>	26	43,3%
Memblokir Sosial Media Terkait Penyebaran Berita Bohong (Hoax)	4	6,7%
Melakukan Pemeriksaan Sertifikat Atau Kartu Vaksin DI Setiap Tempat	30	50%
Jumlah	60	100%

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa dari 60 responden, ada 26 orang atau 43,3% memilih memberi wawasan kepada masyarakat tentang manfaat vaksin *covid-19*, hanya 4 orang atau 6,7% yang memilih memblokir sosial media untuk menangani situs-situs berita yang bersifat hoax, dan 30 orang atau 50% memilih melakukan pemeriksaan sertifikat atau kartu vaksin *covid-19* di setiap tempat seperti di mall, kantor dan area kampus.

Dari hasil data angket di atas penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan, seperti tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19*. Tindakan preventif ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi *Covid-19* dan memahami kebijakan pemerintah terkait vaksinasi, serta mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan tindakan preventif dengan cara memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19*, sehingga masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dengan demikian, tindakan preventif dapat membantu dalam mencegah terjadinya kejahatan pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19* di masyarakat. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang dicegah.

Dalam hasil wawancara Bapak AKP Jufri Natsir dari Kepolisian Polrestabes Makassar “Pasti ya melakukan penyuluhan, edukasi, pemeriksaan dan apa sebagainya”.

2. Refresif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) dengan menjatuhkan Hukuman. Pencegahan secara refresif ini merupakan wujud tanggung jawab melalui jalur penal (Hukum Pidana) karena pada dasarnya menekankan pada sifat penindasan ataupun pemberatan. Salah satu bentuk penegakan hukum dalam bidang penindakan refresif yaitu penindakan kejahatan pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19*. Penindakan kejahatan pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* dapat dilakukan dengan secara edukatif yaitu dengan memberi wawasan terkait manfaat vaksin *covid-19*.

Upaya Pencegahan terjadinya Pemalsuan Seritifikat Vaksin *Covid-19* dari pihak Kepolisian Polrestabes Kota Makassar adalah:

- a. Dengan mengatasi persoalan pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* melalui tanya jawab. Pihak Kepolisian dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan memastikan masyarakat mengetahui, memahami, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan nasihat hukum, masyarakat akan menjadi tahu tentang hukum. Karena pemahaman hukum masyarakat, dimungkinkan untuk menghentikan kegiatan yang bertentangan dengan hukum,
- b. Melakukan penyelidikan sesuai dengan kejadian dalam contoh sertifikat vaksin *covid-19* yang diperoleh-oleh dipergunakan oleh individu atau kelompok di masyarakat.
- c. Penegakan yang adil dalam menanggapi pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* oleh orang-orang dari semua tingkatan.
- d. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan organisasi lain untuk memburu dan memperbaiki pelanggaran yang terkait dengan kartu atau surat vaksin palsu.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh oknum masyarakat diantaranya adalah takut terhadap benda tajam seperti jarum suntik, gunting dan sebagainya, penyebaran berita palsu atau Hoax, takut terhadap efek samping vaksin covid-19, dan ketidaktahuan mengenai pentingnya vaksinasi Covid-19 dan bahaya pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19. Cara pencegahan terjadinya pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 dapat dilakukan secara pre-emptif dan refresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Altuntas, F., & Gok, M. S. The effect of COVID-19 pandemic on domestic tourism: A dematel method analysis on quarantine decisions. *International Journal of Hospitality Management*, Vol.XCII No. 1, Januari, 2021
- Anggraini, F., Washliati, L., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Vaksin Covid-19. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, Vol.I No. 3, Juni 2022
- Asdillah, Marwan Mas & Siti Zubaidah. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Tana Toraja. *Clavia: Jurnal Of Law*, Vol.XIX No. 3, November 2021
- Detik news, 2021, terbongkar surat vaksin palsu terhubung ke pedulilindungi di makassar, <https://news.detik.com/berita/d-5782458/terbongkar-surat-vaksin-palsu-terhubung-ke-pedulilindungi-di-makassar>_di akses 25 Oktober 2021
- Larasati, P., & Sulistianingsih, D. (2021). Urgensi Edukasi Program Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, Vol.IV No. 1, 29 Oktober 2021
- Mukhamad Mustain & Luvi Dian Afriyani. (2022). Edukasi Manfaat Vaksinasi Covid-19 Dalam Upaya Peningkatan Keikutsertaan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol.VI No. 1. Maret 2022
- Nany Hairunisa. (2022). Pentingnya Vaksin Covid-19. *Jurnal AKAL: Avdimas Dan Kearifan Lokal*. Vol.III No. 1. 22 Februari 2022
- Nurfadilla, N., & As'ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional di jurnal online mahasiswa. Vol.VIII No. 1, Januari, 2021
- Siti Zubaidah. (2019). Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol.IV, No.2, September 2019
- Yuningsih, R. 2020. Uji Klinik Coronavac dan Rencana Vaksinasi Covid-19 Massal Di Indonesia. *Info Singkat*, Vol.X No. 16 Agustus 2021